



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan Tlp. 021-79172244 Fax.021-79172242

www.kemendesa.go.id

10 Maret 2023

Nomor : 20 /PRC.01.03/III/2023
Lampiran : -
Hal : Pemutakhiran Data IDM Tahun 2023

Yth.

- 1. Gubernur Provinsi se - Indonesia;**
- 2. Bupati/ Walikota se - Indonesia;**

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa, maka diperlukan Pemutakhiran data IDM Tahun 2023.

Perlu diinformasikan bahwa, data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tertinggi sebesar 1% dan alokasi kinerja untuk Desa Berkembang, Maju dan Mandiri serta indikator lainnya sebesar 4% dari total anggaran Dana Desa.

Data IDM juga digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan Desa dan Perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran IDM tahun 2023, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar dapat menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi dan Kabupaten, serta Bappeda Provinsi dan Kabupaten untuk mengawal pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Desa dan didampingi Pendamping Lokal Desa;
2. Keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam proses pemutakhiran data IDM menjadi salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan;
3. Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 dilaksanakan pada 1 Maret s.d. 30 Juni 2023;
4. Status Desa berdasarkan hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan dari data IDM Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2024, dan APBDesa TA 2024. Perkembangan Status Desa sesuai hasil Pemutakhiran IDM Tahun 2023 menjadi salah satu dasar pengalokasian Dana Desa TA 2024 oleh Kementerian Keuangan;

5. Petunjuk serta tata cara penginputan IDM Tahun 2023 dapat dilihat pada laman <https://idm.kemendesa.go.id>;
6. Mengenai tambahan penjelasan, pertanyaan, dan informasi lebih lanjut terkait pemutakhiran data IDM Tahun 2023 dapat dikomunikasikan melalui <https://idm.kemendesa.go.id> menu Kontak;
7. Hasil pemutakhiran IDM Tahun 2023 selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI selambatnya pada 10 Juli 2023;
8. Kegiatan pemutakhiran data IDM Tahun 2023 dapat menggunakan anggaran Dana Desa TA 2023 atau sumber lain yang sah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan
Perdesaan,



Sugito, S.Sos, MH

NID. 19720602 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.